

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERTANIAN PERKOTAAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pertanian perkotaan dan pemanfaatan lahan kosong serta membantu peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui aktivitas budidaya, pengolahan, pemasaran dan pendistribusian bahan pangan yang berasal dari tanaman, hewan dan ikan serta produk olahannya yang terjadi di dalam dan sekitar perkotaan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 21. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 22. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 23. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 24. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pertanian Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar membantu Perangkat Daerah terkait dalam hal perencanaan kegiatan Pertanian Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar membantu penerbitan e komponen terkait penganggaran kegiatan Pertanian Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta.
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menginventarisir lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dijadikan lokasi Pertanian Perkotaan.
4. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan Pertanian Perkotaan di Wilayah masing-masing melalui para Camat dan Lurah;
 - b. menggerakkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat untuk melaksanakan Pertanian Perkotaan di Wilayah masing-masing;
 - c. membuat imbauan kepada dunia usaha dan masyarakat untuk melaksanakan Pertanian Perkotaan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pertanian Perkotaan di tingkat Wilayah masing-masing; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pertanian Perkotaan sesuai dengan Desain Besar Pertanian Perkotaan yang telah disusun;
 - b. menyiapkan tanaman dan sarana Pertanian Perkotaan untuk masyarakat umum, masyarakat pada program gang hijau, warga Rusunawa dan RPTRA melalui penyediaan pengadaan melalui Dinas dan Suku Dinas masing-masing Wilayah Kota/Kabupaten dan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pertanian Perkotaan di tingkat Wilayah Kota/Kabupaten; dan
 - d. melakukan pelatihan dan pendampingan teknis tentang Pertanian Perkotaan.
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta :
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah mengenai jenis dan jumlah kebutuhan tanaman di lokasi Pertanian Perkotaan; dan
 - b. menyiapkan tanaman hias dan tanaman pelindung yang akan ditanam melalui Suku Dinas masing-masing Wilayah Kota/Kabupaten dalam rangka Pertanian Perkotaan.

7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Pertanian Perkotaan yang dapat dijadikan sebagai destinasi Agrowisata.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan Pertanian Perkotaan di RPTRA yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pertanian Perkotaan di RPTRA.
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan Pertanian Perkotaan di seluruh sekolah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. membuat Surat Edaran kepada Satuan Pendidikan formal dan non formal untuk melaksanakan Pertanian Perkotaan.
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan Pertanian Perkotaan di Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. memfasilitasi kegiatan sosialisasi program Pertanian Perkotaan di setiap Rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. menyediakan sarana dan prasarana lingkungan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pertanian Perkotaan di Rumah Susun Sederhana Sewa.
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta mempublikasikan program pertanian perkotaan melalui media massa, media online internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan media luar ruang.
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan Pertanian Perkotaan di seluruh panti milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. membuat Surat Edaran kepada Satuan Panti untuk melaksanakan Pertanian Perkotaan.
13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta :
 - a. melaksanakan pengembangan dan pembinaan usaha kecil dan menengah bidang Pertanian Perkotaan; dan
 - b. memfasilitasi pengembangan kemitraan, pemasaran dan promosi koperasi, usaha kecil Pertanian Perkotaan dengan usaha menengah serta usaha besar.

14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melaksanakan koordinasi peredaran, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengolahan, pemasaran dan pendistribusian bahan pangan yang berasal dari tanaman, hewan dan ikan serta produk olahannya.
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melakukan pembinaan dan koordinasi, evaluasi dan pengembangan metode pengelolaan sampah sebagai kompos untuk mendukung Pertanian Perkotaan.
16. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Pertanian Perkotaan.
17. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Pertanian Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta dengan Perangkat Daerah di bawah koordinasinya.
18. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Pertanian Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta dengan Perangkat Daerah di bawah koordinasinya.
19. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Pertanian Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta dengan Perangkat Daerah di bawah koordinasinya.
20. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Pertanian Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta dengan Perangkat Daerah di bawah koordinasinya.
21. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pertanian perkotaan di Provinsi DKI Jakarta dengan Perangkat Daerah di bawah koordinasinya.
22. Para Camat dan Lurah Provinsi DKI Jakarta :
 - a. mengerakkan partisipasi warga untuk melaksanakan Pertanian Perkotaan di lingkungannya masing-masing; dan
 - b. melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan Pertanian Perkotaan di lingkungan kerja masing-masing.

KEDUA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta.


KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali secara berkala.

KEEMPAT : Biaya Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Am Baswedan
Am Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta